

## **Capres Tunggal Dilarang**

### **Mohammad Fajrul Falaakh**

Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) diberitakan kemungkinan bakal menjadi calon tunggal dalam pemilihan presiden tahun 2009.

Kemungkinan calon tunggal dalam pilpres tidak diatur sehingga KPU dikabarkan cemas dan memerlukan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Bagaimana sistem pilpres dan perilaku elite politik mendorong capres tunggal?

Akankah pemilih berbulat tekad mendukungnya atau perlu modifikasi sistem Pilpres 2009 menjadi semacam plebisit dengan menyediakan "kotak kosong" bagi pemilih yang akan menolak SBY? Sebetulnya konstitusi tidak memungkinkan calon tunggal dalam pilpres meski kenyataan politik dapat memaksakan SBY sebagai calon tunggal.

### **Membatasi Nominasi**

Sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2009 terbukti sistem multipartai merupakan pantulan dari perilaku parpol dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Sistem presidensial sering tidak efektif, tidak stabil, atau bahkan macet dalam sistem multipartai, terutama jika presiden dari partai minoritas.

Kepresidenan SBY 2004-2009 berada dalam konteks demikian. Maka disusunlah suatu rekayasa politik untuk membangun koalisi antarpol dalam format dwipartai sehingga dapat memunculkan dua pasang calon dalam pilpres dan sekaligus dapat "menyelesaikan" pilpres dalam satu babak.

Rekayasa ini diharapkan menghasilkan dua koalisi permanen, yaitu koalisi untuk memerintah dan kelompok parpol yang beroposisi. Koalisi untuk memerintah akan menjadi basis dukungan dalam mengokohkan sistem presidensial dan menjadikan kinerjanya efektif. Kita boleh tak percaya kepada teori bahwa kinerja presiden diukur dari dukungan koalisi.

Namun telah menjadi kenyataan, syarat pengusulan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) oleh parpol atau koalisi parpol ditingkatkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara nasional dalam pemilu parlemen (UU Pilpres 2008). Maka parpol pengusul akan menyusut dan jumlah pasangan capres-cawapres mengecil. Pengujian konstitusionalitas syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Mahkamah Konstitusi.

Ternyata bukan hanya jumlah pasangan capres-cawapres yang dapat mengecil. Secara hipotetis capres tunggal dapat hadir dalam panggung politik Indonesia, kembali bergaya Orde Baru. Kalau "blok S" (SBY) didukung 35-40% suara (konon bahkan mencapai 70%-an) sedangkan "blok M" (Megawati Soekarnoputri), "blok J" (Jusuf Kalla) maupun "blok P" (Prabowo Subianto) gagal

menggalang dukungan 25% suara karena memilih jalannya sendiri, SBY "terpaksa" menjadi calon tunggal (siapa pun cawapresnya).

Begitulah risiko monopoli parpol dalam pengusulan capres-cawapres (Pasal 6A ayat (2) UUD 1945) yang dipadukan dengan rekayasa pengecilan jumlah pasangan calon. Andaikata calon pesaing SBY gagal menggalang koalisi, dapatkah SBY melenggang sebagai presiden untuk masa jabatan kedua?

Pendapat yang sudah mengemuka adalah menyediakan satu kotak kosong untuk menampung suara anticalon tunggal. Berarti dibutuhkan amendemen konstitusi untuk mengubah pilpres menjadi plebisit. Tanpa legitimasi baru, pilpres dengan calon tunggal justru menempatkan negara dalam situasi sangat kritis.

Capres tunggal tak bersambung dengan harapan pemilih, yang pernah memilih lima pasang capres-cawapres pada Pemilu 2004 dan berharap terjadi kompetisi dalam Pilpres 2009. Kemungkinan calon tunggal tidak sesuai dengan banyaknya nama dalam bursa capres selama ini maupun dengan konstitusi.

### **Rintangan Konstitusional**

SBY atau siapa pun dilarang menjadi capres tunggal. UUD 1945 menggunakan model pilpres dua babak (*two round system*), bukan plebisit, dengan norma dasar tentang kompetisi oleh lebih dari satu calon. Pilpres tak mudah diselesaikan dalam satu babak karena hanya dapat terjadi jika pasangan capres-cawapres langsung mengantongi lebih dari 50% suara pemilih di separuh jumlah provinsi dan paling sedikit meraih 20% suara di tiap provinsi tersebut (Pasal 6A ayat (3) UUD 1945).

Jika syarat ini tak terpenuhi, capres-cawapres peringkat pertama dan kedua akan bersaing pada babak kedua [majority-runoff; Pasal 6A ayat (4) UUD 1945]. UU Pilpres juga mengandung norma berkompetisi yang sama. Dalam hal jumlah capres-cawapres tidak lengkap dua pasang pada hari pemungutan suara, Pasal 24-25 UU Pilpres meminta KPU menunda tahapan pilpres paling lama 30 hari pada babak pertama dan 15 hari pada babak kedua.

Parpol atau koalisi parpol diperbolehkan melengkapinya ketidaklengkapan tersebut. Sebetulnya monopoli pengusulan capres-cawapres oleh parpol maupun peningkatan syarat dalam pengusulannya mencerminkan ketakpahaman elite politik Indonesia terhadap cara kerja sistem pilpres dua babak sekaligus mengabaikan watak pemilihan langsung oleh rakyat.

Sekalipun pilpres diikuti banyak calon, termasuk dari kalangan nonparpol, pada akhirnya akan disaring dan dipilih oleh rakyat. Pilpres babak pertama dapat disebut tahap kualifikasi. Babak kedua merupakan penentuan langsung oleh pemilih, baik hasilnya sama maupun kebalikan dari babak pertama. Dengan demikian, alternatif dari calon tunggal adalah menghapuskan monopoli parpol melalui amendemen konstitusi.

Pilihan lebih memungkinkan adalah kesepakatan parpol di DPR dan pemerintahan menerbitkan perppu atau revisi UU Pilpres untuk menghapuskan atau meringankan persyaratan parpol dalam mengusulkan capres-cawapres.

Politik dapat pula menemukan jalan lain kalau Partai Golkar berpisah dari SBY, mungkin berkoalisi dengan PDIP atau membentuk koalisi sendiri. Setelah kompetisi menuju kepresidenan ditundukkan di bawah daulat rakyat, melalui pilpres dua babak, seharusnya ditinggalkan pula cara-cara lama untuk menyingkirkan calon pesaing menuju pilpres. (Sumber: *Seputar Indonesia*, 24/4/2009)